



**PUTUSAN**  
**Nomor 49/Pdt.G/2024/PN BIs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, berusia 36 Tahun, lahir di Ketamputih, tanggal 19 Oktober 1988, agama Budha, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kabupaten Bengkalis, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, berusia 42 Tahun, agama Budha, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabupaten Bengkalis, Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 11 September 2024 dalam Register Nomor 49/Pdt.G/2024/PN BIs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Nopember 2009 yang dicatatkan oleh Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Kec. Bengkalis sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 30 Desember 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di BENGKALIS selama 11 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena masalah antara lain :
  - a. Suka meminum minuman keras
  - b. Tidak menafkahi istri
  - c. Melakukan KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga);

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dengan harapan Tergugat dapat kembali kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah selama 10 tahun dan Tergugat menikah sudah 5 kali dengan orang lain;
5. Selama pernikahan Tergugat dan Penggugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Risky TERGUGAT berumur 15 tahun;
6. Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan membiarkan/tidak memperdulikan kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebelum;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Buddha pada Tanggal 25 Nopember 2009 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 30 Desember 2009, dengan segala akibat hukumnya, sah putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu.
4. Menetapkan biaya menurut hukum;
2. Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapatan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 September 2024, tanggal 9 Oktober 2024, tanggal 16 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak hadirnya Tergugat ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN BIs



Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan Majelis Hakim tetap akan memeriksa perkara Gugatan Penggugat dan sekaligus akan memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat untuk menilai apakah Penggugat dapat membuktikan dalil dalilnya dipersidangan atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada tanggal 22 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor - atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Vihara Hok Ann Kiong Bengkalis pada tanggal 25 November 2009, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Surat Keterangan Nikah Adat Nomor - atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT Didi yang dikeluarkan oleh Ketua Suku Asli Bantin Kembang Luar, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis pada tanggal 10 Juli 2007, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkalis tanggal 30 Desember 2009, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa foto kopi bukti surat P-1 sampai dengan P-5 bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian foto kopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi, masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi 1**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah bekerja dengan Penggugat dan Tergugat ketika masih hidup bersama;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Para Pihak 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat bekerja dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah bekerja;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat ketika setelah bekerja dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak hadir ketika pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak, namun nama anak dari Penggugat dan Tergugat, Saksi lupa;
- Bahwa selama bekerja dengan Penggugat dan Tergugat yang Saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan atau keributan hingga terjadi banting barang;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berkelahi karena Tergugat sering minum alkohol hingga mabuk dan Tergugat tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai usaha jualan online;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cukup sering berkelahi, bahkan hampir setiap minggu dan ketika berkelahi Tergugat juga sering melakukan kekerasan seperti pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sanggup membayar Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi berhenti bekerja Penggugat dan Tergugat masing hidup satu rumah;
- Bahwa kondisinya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa setelah tidak bekerja Saksi masih sering berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat ini Tergugat tinggal di rumah bersamanya dengan anak dan istri barunya, sedangkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat sudah seriang gonta ganti istri sebanyak 4 (empat) kali setelah berpisah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sudah menikah lagi karena Saksi masih seriang bertemu dengan Tergugat, dan Saksi melihat Tergugat membawa istrinya dan pernah mengenalkan kepada Saksi;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN BIs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berusia belasan tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah bertahun-tahun;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan dikarenakan Tergugat sudah menikah kembali;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh orang tua Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

## 2. Saksi 2

- Bahwa Saksi merupakan teman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi berteman Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2001;
- Bahwa Saksi kenal lebih dahulu dengan Tergugat lalu kenal dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah dalam kondisi menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali datang ke rumah Penggugat dan Tergugat dan terakhir berkunjung datang ke rumah Penggugat dan Tergugat di tahun 2023;
- Bahwa terakhir Saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa setelah beberapa kali Saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, Saksi melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awur-awuran dalam arti rumah tangganya tidak baik-baik saja dikarenakan Tergugat setiap hari minum alkohol hingga mabuk dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat mabuk hingga tak sadarkan diri;
- Bahwa selama pernikahan yang Saksi ketahui Tergugat bekerja di pabrik tahu dan Penggugat bekerja membuka usaha jualan online;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berkelahi;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 2023;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal bersama dengan orang tuanya di Jalan Tandun;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapat Tergugat pada saat ini sudah menikah lagi;
- Bahwa Tergugat sudah menikah beberapa kali setelah berpisah dengan Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan dikarenakan Tergugat sudah menikah kembali;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN BIs





Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan penyebab utama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering minum-minum alkohol, tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Rbg sidang pemeriksaan ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan alat bukti lain yang diajukan oleh Penggugat selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangan menjadi satu kesatuan di dalam pertimbangan pokok perkara, sepanjang bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti dan ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan mengenai bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini dan atau tidak mempunyai nilai pembuktian, maka akan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah janji, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Perkawinan Nomor - dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 25 November 2009 yang dilangsungkan secara agama Buddha di Vihara Hok Ann Kiong Bengkalis yang pemberkahan dilakukan oleh Pdt Sutopo dan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2 dan Saksi 1 di persidangan diketahui bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dikarenakan Penggugat sebelumnya telah pergi meninggal

*Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN BIs*



Tergugat dikarenakan Tergugat sering minum-minum alkohol hingga tidak sadarkan diri dan hal tersebut membuat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokkan hingga ketika terjadi percekocokkan Tergugat juga sampai melakukan pemukulan kepada Penggugat;

- Bahwa diketahui setelah Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama selama kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu dan diketahui Tergugat telah menikah beberapa kali dan pada saat ini diketahui bahwa Tergugat telah menikah kembali dan tinggal bersama dengan istri barunya;
- Bahwa sebelumnya pihak orang tua Penggugat sudah pernah mencoba untuk melakukan upaya perdamaian dengan Tergugat, namun perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) beserta petitum tambahan Penggugat dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 25 November 2009 yang dilangsungkan secara agama Budha di Vihara Hok Ann Kiong Bengkalis yang pemberkatan dilakukan oleh Pdt Sutopo dan pernikahan tersebut telah didaftarkan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan menurut tata cara agama Budha yang dianutnya dan telah dicatatkan di Instansi Pencatatan Sipil dengan yang berwenang, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah diatur secara limitatif alasan-alasan perceraian, antara lain:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Para Saksi di persidangan, sehingga diperoleh fakta hukum berdasarkan keterangan Saksi 2 dan Saksi 1 di persidangan diketahui bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dikarenakan Penggugat sebelumnya telah pergi meninggalkan Tergugat dikarenakan Tergugat sering minum-minum alkohol hingga tidak sadarkan diri dan hal tersebut membuat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokkan hingga ketika terjadi percekocokkan antara Penggugat dan Tergugat membuat Tergugat juga sampai melakukan pemukulan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa diketahui setelah Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama selama kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu dan Tergugat telah menikah beberapa kali serta diketahui bahwa pada saat ini diketahui bahwa Tergugat telah menikah kembali dan tinggal bersama dengan istri barunya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa sebelumnya pihak orang tua Penggugat sudah pernah mencoba untuk melakukan upaya perdamaian dengan Tergugat, namun perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian, tidaklah memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup bagi suami isteri, hal mana terbukti Penggugat dan Tergugat lebih memilih hidup berpisah dan kehadiran anak dalam perkawinannya ternyata tidak dapat menggugah hati Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka harapan untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memungkinkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan mereka tidak merasa bahagia lagi hidup bersama dalam rumah tangga dan dengan adanya fakta dimana Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dengan baik sebagaimana sewajarnya suami istri yang saling menyayangi dan saling membutuhkan satu sama lain dengan kondisi pada saat ini ternyata Tergugat diketahui telah beberapa kali melakukan pernikahan setelah berpisah dengan Penggugat, maka tidak ada harapan lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka dengan mengacu pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2 beralasan hukum dan patutlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional petitum sebagai tercantum pada amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum ke-3 Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan

*Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Bls*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu serta demi mewujudkan adanya kepastian hukum maupun keabsahan identitas atas dokumen kependudukan yang dimiliki oleh setiap penduduk, maka dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 3 Penggugat dikabulkan dengan demikian cukup beralasan hukum untuk petitum angka 1 Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan sesuai dengan ketentuan Tergugat ada di pihak yang kalah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini sehingga terhadap petitum ke-4 Penggugat haruslah dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha pada Tanggal 25 Nopember 2009 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 30 Desember 2009 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN BIs



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis kelas I B untuk mengirimkan/memberitahukan Putusan Perkara perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis untuk mencatat perceraian kedalam suatu akta yang ditentukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024, , oleh kami, Rita Novita Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H. dan Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 49/Pdt.G/2024/PN BIs tanggal 11 September 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Markus H. Simarmata, S.Sos., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ulwan Maluf, S.H.**

**Rita Novita Sari, S.H.**

**Ignas Ridlo Anarki, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Markus H. Simarmata, S.Sos., M.H.**

**Rincian biaya :**

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp60.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp10.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp56.000,00;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN BIs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pendaftaran ..... : Rp30.000,00;  
**Jumlah** : **Rp176.000,00;**  
( seratus tujuh puluh enam ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)